

Fraud Prevention Strategy at PT. PLN (Persero) Lhokseumawe Customer Service Unit

Yandri Doni^{1*}, Rahima Br Purba²

Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Author: Yandri Doni yandri.doni2011@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Fraud Prevention Strategy, Internal Control, System Program Anti-Bribery Management

Received : 10 April

Revised : 18 May

Accepted: 20 June

©2024 Doni, Purba: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research describes the implementation of fraud prevention strategies through internal control at PT. PLN (Persero) Lhokseumawe Customer Service Implementation Unit, with a focus on anti-bribery management system programs. The methods used include Gap Analysis to measure readiness to implement an anti-bribery management system as well as SWOT analysis combined with Strategic Factor Analysis to formulate implementation strategies in the short, medium and long term. The research results show that although PT. PLN (Persero) Lhokseumawe Customer Service Implementation Unit is ready to implement an anti-bribery management system, there is still a need for further development. Some of the main findings are that not all employees have received training regarding the anti-bribery management system and there has been no risk assessment of bribery. To overcome this, the research recommends several implementation strategies, namely Anti-Bribery Management System Training, Anti-Gratification Socialization, Bribery Risk Assessment, Activity Budgeting and Policy/Guideline Making. This strategy is expected to help PT. PLN (Persero) Lhokseumawe Customer Service Implementation Unit in strengthening good governance and reducing the risk of fraud through implementing an effective and sustainable anti-bribery management system

Strategi Pencegahan Fraud Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe

Yandri Doni^{1*}, Rahima Br Purba²

Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Author: Yandri Doni yandri.doni2011@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Strategi Pencegahan Fraud, Pengendalian Internal, Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Received : 10 April

Revised : 18 Mei

Accepted: 20 Juni

©2024 Doni, Purba: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi strategi pencegahan fraud melalui pengendalian internal di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, dengan fokus pada program sistem manajemen anti penyuapan. Metode yang digunakan meliputi Gap Analysis untuk mengukur kesiapan penerapan sistem manajemen anti suap serta analisis SWOT yang digabungkan dengan Strategic Factor Analysis untuk merumuskan strategi implementasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe sudah siap menerapkan sistem manajemen anti suap, masih terdapat kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa temuan utama adalah bahwa tidak semua pegawai telah menerima pelatihan terkait sistem manajemen anti suap dan belum ada penilaian risiko terhadap suap. Untuk mengatasi hal ini, penelitian merekomendasikan beberapa strategi implementasi yaitu Pelatihan Sistem Manajemen Anti Suap, Sosialisasi Anti Gratifikasi, Penilaian Risiko Suap, Penganggaran Kegiatan dan Pembuatan Kebijakan/Pedoman. Strategi ini diharapkan dapat membantu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe dalam memperkuat tata kelola yang baik dan mengurangi risiko fraud melalui penerapan sistem manajemen anti suap yang efektif dan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Kecurangan (fraud) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu pihak lain, dimana korban akan mengalami kerugian dan/atau pelaku mendapatkan keuntungan (Managing the Business Risk of Fraud, a Practical Guide, the IIA, the AICPA and ACFE, 2008). Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum (tidak sah), yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar kesengajaan /niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu/organisasi yang melaksanakan dan mengakibatkan adanya kerugian. (Institute of Internal Auditor, standar 280-04).

Contoh Kasus:

Lhokseumawe (ANTARA) - 10 Agustus 2023, 12.01 WIB

Kasus ini menunjukkan adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan pembayaran biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kasus ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp3,4 miliar.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Lalu Syaifudin, kasus ini bermula dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim intelijen Kejari dalam dua bulan terakhir. Ditemukan bahwa pada tahun 2018, PLN (Perusahaan Listrik Negara) membayar biaya pajak penerangan jalan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe, namun sebagian besar dari pajak tersebut tidak disetor secara penuh ke kas daerah. Sebaliknya, sebagian dari dana tersebut diduga dibagikan kepada beberapa pejabat di daerah tersebut.

Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Lhokseumawe terpengaruh secara signifikan setiap tahunnya. Kasus ini akan dikejar lebih lanjut dengan proses penyidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi, penggeledahan, proses penyitaan aset, dan pada akhirnya menetapkan pihak yang bertanggungjawab sebagai tersangka. Kasus korupsi seperti ini mencerminkan kecurangan yang terencana untuk merugikan keuangan negara demi keuntungan pribadi. Penyelidikan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri bertujuan untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan.

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta anti korupsi. Namun, sektor kelistrikan seperti PT PLN (Persero) rentan terhadap tindakan kecurangan atau fraud yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat. Beberapa tindakan yang dapat menimbulkan risiko fraud di PT PLN (Persero) antara lain suap kepada vendor, uang pelicin, hadiah, perlakuan istimewa terhadap vendor, dan uang terima kasih. Tindakan-tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan praktek korporasi yang bersih serta mematuhi prinsip anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk menjaga integritas dan mengurangi risiko tersebut, PT PLN (Persero) perlu menerapkan langkah-langkah pengendalian internal yang ketat, termasuk prosedur yang jelas dalam pengadaan barang dan jasa, serta

pengawasan yang ketat terhadap interaksi dengan pihak ketiga seperti vendor. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan etika kepada seluruh karyawan agar memahami dampak negatif dari tindakan kecurangan serta pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai GCG. Dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG dan menjalankan tindakan pencegahan terhadap fraud, PT PLN (Persero) dapat memastikan bahwa penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat dapat berjalan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut definisi dari the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) fraud atau kecurangan adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Tindakan ini bisa berupa manipulasi atau penyajian informasi yang keliru kepada pihak lain, dan dilakukan baik oleh individu dari dalam maupun luar organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Sementara itu, menurut Peraturan Direksi Nomor 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud, tindakan yang termasuk dalam kategori fraud mencakup:

1. Penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan.

Dengan demikian, kedua definisi ini menegaskan bahwa fraud melibatkan tindakan yang disengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan atau pihak lain, baik melalui pelanggaran terhadap aturan yang berlaku maupun penggunaan tidak sah terhadap kewenangan atau sumber daya yang ada. Upaya pencegahan dan deteksi fraud penting untuk diimplementasikan dalam setiap organisasi guna menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan stakeholders.

Kecurangan (fraud) memiliki beberapa unsur yang menandai kecurangan (fraud). Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap unsur tersebut:

1. Kesalahan Penyajian (Misrepresentation). Ada penyajian informasi yang tidak benar atau keliru.
2. Dari Suatu Masa Lampau atau Sekarang (Past or Present). Fraud dapat terjadi dalam waktu yang lalu atau saat ini.
3. Faktanya Bersifat Material (Material Fact). Informasi yang disajikan atau diubah bersifat penting atau materiil.
4. Dilakukan Secara Sengaja atau Tanpa Perhitungan (Recklessly). Tindakan dilakukan dengan sengaja atau dengan kecerobohan yang sangat besar.
5. Dengan Maksud (Intent). Terdapat niat atau tujuan untuk melakukan tindakan tersebut.
6. Pihak yang Dirugikan Harus Bereaksi (Acted). Pihak yang menjadi korban harus bereaksi terhadap kesalahan penyajian yang dilakukan.
7. Mengakibatkan Kerugian (Detriment). Tindakan kecurangan ini menghasilkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak lain atau organisasi.

Kecurangan tidak terbatas pada jenis-jenis tertentu seperti manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, atau pencurian aktiva, tetapi mencakup berbagai tindakan buruk lainnya yang bertujuan untuk merugikan organisasi atau pihak lain. Memahami unsur-unsur ini penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi tindakan fraud dengan tepat dalam konteks perusahaan atau organisasi.

Pengertian Fraud dalam Peraturan Direksi (Perdir) Nomor 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud PT PLN (Persero) adalah, Fraud di PLN didefinisikan sebagai segala tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja, yang dapat merugikan Perusahaan atau pihak lain di lingkungan PLN. Tindakan tersebut mencakup:

1. Penyimpangan terhadap Peraturan atau Ketentuan yang Berlaku.
2. Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Diberikan.

Dengan definisi ini, PLN menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan dapat dikategorikan sebagai fraud. Kebijakan Anti Fraud ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi potensi tindakan kecurangan di dalam organisasi, sehingga menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan dari stakeholders PLN.

Pada konteks kebijakan anti fraud yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0121.P/DIR/2019 PT PLN (Persero), tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi:

1. Mendapatkan Keuntungan Finansial.
2. Menghindari Pembayaran atau Kerugian.
3. Mengamankan Keuntungan Pribadi dan/atau Pihak Lain.

Dengan mengidentifikasi dan memahami berbagai motif yang mungkin mendorong tindakan kecurangan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif serta meningkatkan pengawasan internal untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Teori segitiga kecurangan atau fraud triangle theory merupakan konsep yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lainnya dalam Norbarani (2012). Segitiga kecurangan terdiri dari tiga elemen utama yang harus ada bersama-sama untuk kecurangan terjadi. Ketiga elemen ini digambarkan sebagai sudut-sudut dari segitiga, yang masing-masing mewakili kondisi yang diperlukan untuk terjadinya kecurangan, yaitu Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity) dan Pembeneran (Rationalization)

Dalam teori ini, kecurangan terjadi ketika ketiga elemen segitiga (pressure, opportunity, dan rationalization) hadir secara bersamaan. Jika salah satu dari ketiga elemen tersebut tidak ada atau tidak memadai, risiko terjadinya

kecurangan dapat dikurangi. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi potensi kecurangan dengan mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif melalui pengawasan yang ketat, sistem pengendalian internal yang kuat, serta promosi budaya etika yang tinggi di dalam organisasi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe memiliki cakupan yang jelas dan metodologi yang terstruktur Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan penelitian deskriptif. Pendekatan studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk mendalami ke dalam situasi spesifik di PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe. Penelitian dilakukan di PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, yang berlokasi di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Cunda Kota Lhokseumawe, Aceh. Waktu Penelitian dimulai bulan Februari - April 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Analisis SWOT dan Penarikan Kesimpulan

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena kecurangan di lingkungan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan mencegah kecurangan di masa depan. Pastikan untuk menjaga validitas dan reliabilitas data serta menerapkan etika penelitian yang tepat selama seluruh proses penelitian.

HASIL PENELITIAN

Strategi pencegahan Fraud pada PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, implementasi yang melibatkan aplikasi FRA (Fraud Risk Assessment) Online merupakan langkah proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, menganalisis, dan mengevaluasi risiko kecurangan secara teratur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan efektivitas dari FRA ini:

1. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP adalah kerangka kerja yang diterapkan untuk mengelola risiko kecurangan, termasuk penyuapan, di perusahaan. Pastikan bahwa SMAP ini telah terintegrasi dengan baik dalam semua proses bisnis di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe.
2. Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment). Melakukan penilaian risiko kecurangan secara teratur, seperti yang disarankan oleh Mubarokah & Suryatimur (2022), membantu dalam mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap kecurangan. Hasil dari penilaian ini dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.
3. Monitoring dan Pengawasan Berkelanjutan. Aplikasi FRA Online pada <https://fra-online.pln.co.id/> memungkinkan untuk melihat rekap dan monitoring dari proses Fraud Risk Assessment yang telah dilakukan. Pastikan untuk melakukan monitoring secara teratur terhadap hasil-hasil dari FRA ini, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya pencegahan kecurangan serta cara mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan juga sangat penting. Karyawan perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung upaya pencegahan ini.
5. Komitmen Manajemen Tingkat Tinggi. Pentingnya dukungan dan komitmen dari manajemen tingkat tinggi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe dalam menerapkan strategi pencegahan fraud tidak bisa diabaikan. Komitmen ini akan menjadi landasan kuat untuk menjadikan PLN lebih bersih dan mencegah potensi kecurangan.

Dengan mengintegrasikan dan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, diharapkan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe dapat meningkatkan keandalan dan kualitas layanan, serta menjaga reputasi perusahaan dari risiko kecurangan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang dijelaskan oleh Lukiawan (2018), dimulai dengan Gap Analysis atau analisis kesenjangan. Gap Analysis adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk membandingkan kondisi saat ini dari suatu organisasi atau sistem dengan kondisi yang diinginkan atau yang diharapkan. Dalam konteks penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang dimiliki oleh PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, Gap Analysis dilakukan dengan

cara melakukan wawancara dan melakukan review dokumen terkait persyaratan penerapan SMAP. Dengan melakukan Gap Analysis ini, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai status implementasi SMAP mereka saat ini, serta dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui penerapan SMAP.

Wawancara dilakukan kepada 10 partisipan. Setelah mengetahui kesiapan penerapan SMAP dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe penelitian selanjutnya adalah bagaimana strategi implementasi SMAP PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe guna mewujudkan *good governance*. Metode analisis SWOT dipadu dengan strategi pencegahan fraud untuk mengetahui strategi implementasi dipadu dengan Analytical Hierarchy Process untuk menghasilkan strategi-strategi jangka pendek, sedang dan panjang dalam implementasi SMAP untuk mewujudkan *good governance*. Dari hasil wawancara dan review dokumen dalam Gap Analysis didapatkan hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dapat dituangkan dalam analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan

N o.	Strength	N o.	Weakness
1	Adanya Penegakan Aturan	1	Sebagian pegawai ada yang belum mengikuti diklat fraud
2	Adanya komitmen dan budaya PLN Bersih	2	Tim FRA belum terbentuk
3	Adanya WBS	3	Belum terdapat kebijakan untuk penggunaan FRA secara rutin
4	Cashless manajemen system	4	Belum adanya anggaran khusus
N o.	Opportunity	N o.	Threat
1	Adanya aturan anti fraud	1	Pemberian gratifikasi masih terjadi
2	Dukungan dari BOD dan BOC	2	Belum semua karyawan ikut pelatihan
3	Pelatihan dan sosialisasi FRA	3	WBS belum mengakomodir untuk seluruh karyawan
4	Dibentuknya tim FRA	4	Rekrutmen pegawai dilakukan terpusat

Sumber: Data Diolah

Dalam SFAS ini, setiap faktor strategis kunci disertai dengan ringkasan analisis singkat mengenai bagaimana faktor tersebut mempengaruhi implementasi SMAP dalam konteks kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau ancaman yang diidentifikasi dalam analisis SWOT. Data ini akan membantu dalam menetapkan prioritas strategis dan mengembangkan rencana tindakan lebih lanjut untuk memperkuat implementasi SMAP dan mewujudkan *good governance*. Berikut adalah contoh ringkasan analisis faktor strategis (*Strategic*

Factor Analysis Summary - SFAS) berdasarkan tabel analisis SWOT yang telah disusun sebelumnya, dengan 9 faktor strategi kunci:

Tabel 2.Strategic Factor Analysis Summary

No	Faktor Strategi Kunci	Weight	Rating	Score	Periode		
					Pendek	Sedang	Panjang
1	Sebagian pegawai ada yang belum mengikuti diklat fraud	0,069	5	0,345			
2	Pemberian gratifikasi masih terjadi	0,069	5	0,345			
3	Dukungan dari BOD dan BOC	0,069	5	0,345			
4	Dibentuknya tim FRA	0,121	5	0,484			
5	Belum terdapat kebijakan untuk penggunaan FRA secara rutin	0,069	9	0,621			
6	Pelatihan dan sosialisasi FRA	0,069	5	0,621			
7	Adanya Penegakan Aturan	0,138	8	1,104			
8	Adanya aturan anti fraud	0,138	8	1,104			
9	Adanya komitmen dan budaya PLN Bersih	0,138	9	1,242			

Sumber: Data Diolah

Berikut adalah rekomendasi strategi berdasarkan analisis Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) dan menggunakan Teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk implementasi SMAP dalam konteks good governance:

1. Strategi Jangka Pendek (0-6 bulan)
 - Melaksanakan pelatihan/diklat terkait fraud. Fokus pada peningkatan kesadaran dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan mengatasi fraud dalam implementasi SMAP.
 - Mencegah pemberian gratifikasi dengan sosialisasi. Mengkomunikasikan kebijakan dan konsekuensi terkait pemberian gratifikasi kepada semua pihak terlibat dalam SMAP.

- Dukungan dari BOD dan BOC. Memastikan dukungan tingkat tinggi dari Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioners (BOC) untuk memperkuat implementasi dan kepatuhan terhadap SMAP.
2. Strategi Jangka Menengah (6-12 bulan)
 - Membentuk tim FRA (Fraud Risk Assessment). Menetapkan tim khusus untuk melakukan evaluasi risiko fraud secara periodik dan menyesuaikan strategi pencegahan.
 - Menegakkan Aturan penggunaan FRA. Memastikan aturan terkait penggunaan dan pelaporan hasil dari tim FRA ditegakkan secara konsisten dan transparan.
 - Melakukan sosialisasi FRA. Mengedukasi seluruh staf dan stakeholder terkait peran dan prosedur FRA untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan.
 3. Strategi Jangka Panjang (12-18 bulan)
 - Memaksimalkan komitmen Anti Korupsi. Mengintensifkan komitmen organisasi untuk memerangi korupsi melalui kebijakan, budaya, dan tindakan nyata.
 - Memaksimalkan budaya pelaporan gratifikasi. Mendorong terciptanya budaya di mana laporan gratifikasi dihargai dan dilindungi, serta direspons dengan tindakan yang tegas.
 - Memaksimalkan penegakan aturan dan UU anti korupsi. Memperkuat sistem penegakan hukum internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan dan regulasi anti korupsi yang berlaku.

Strategi ini dirancang untuk secara bertahap memperkuat kapasitas SMAP dalam mengelola risiko fraud dan meningkatkan good governance melalui pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Implementasi strategi ini akan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit organisasi serta komitmen yang kuat dari semua tingkatan manajemen dan pemangku kepentingan terkait.

PEMBAHASAN

Untuk PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, implementasi strategi pencegahan fraud yang komprehensif telah dilakukan dengan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab yang Jelas. Menerapkan Uraian Jabatan yang terdefinisi dengan baik melalui aplikasi AMOR untuk setiap posisi dan fungsi di PLN Lhokseumawe. Hal ini membantu menghindari penyalahgunaan kewenangan dengan menetapkan tugas pokok dan output yang jelas untuk setiap jabatan.
2. Sosialisasi dan Pendidikan Anti Fraud. Melakukan sosialisasi Anti Penyyuapan yang melibatkan seluruh pegawai dan mitra vendor. Selain itu, pegawai struktural telah mengikuti Diklat PLN Berintegritas, Diklat Fraud Risk Management, dan E-Learning KPK. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko fraud serta dampaknya.

3. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang meliputi proses pelaporan pelaksanaannya secara triwulanan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan anti penyuapan tidak hanya ada dalam teori tetapi juga diterapkan secara praktis dalam operasional sehari-hari.
4. Kebijakan Konflik Kepentingan. Menggunakan Kebijakan Konflik Kepentingan untuk mengelola situasi di mana karyawan mungkin memiliki atau dianggap memiliki kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini termasuk identifikasi potensi fraud pada setiap bidang dan penyusunan mitigasi risiko yang tepat.
5. Pengawasan dengan CCTV. Memasang CCTV di ruang kerja dan area lobi untuk memonitor kegiatan pegawai dan interaksi dengan tamu atau vendor. Langkah ini membantu mengawasi aktivitas secara langsung dan mengurangi peluang terjadinya gratifikasi atau praktik fraud lainnya.
6. Know Your Employee. Menerapkan kebijakan Know Your Employee yang efektif dalam proses rekrutmen pegawai. Sistem ini mengikuti kebijakan pusat PLN untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pegawai.
7. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai yang mencakup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini membantu dalam memberikan umpan balik yang tepat dan memastikan bahwa standar etika dan integritas dipatuhi oleh setiap pegawai.
8. Vendor Due Diligence. Melakukan Uji Kelayakan Mitra secara menyeluruh dan berkala, serta memberikan sosialisasi terkait Anti Penyuapan kepada mitra setiap 6 bulan sekali. Tindakan ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang berinteraksi dengan PLN Lhokseumawe memahami dan mematuhi kebijakan anti penyuapan.
9. Pakta Integritas. Meminta setiap pegawai untuk menandatangani atau memperbarui Pakta Integritas setiap tahun atau saat promosi/mutasi. Dokumen ini diunggah ke Aplikasi COI (Conflict of Interest) untuk transparansi dan penanganan potensi konflik kepentingan.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mewajibkan Supervisor Atas untuk mengisi E-LHKPN secara berkala. Pelaporan ini dilakukan setiap tahun sebagai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan transparansi dalam kepemilikan aset.
11. Sistem Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System). Memiliki Whistleblowing System yang memungkinkan pegawai untuk melaporkan pelanggaran melalui berbagai saluran komunikasi. Informasi terkait sistem ini dipublikasikan di lobi dan area strategis untuk memudahkan akses dan penggunaan.
12. Struktur Tim Kepatuhan. Membentuk Struktur Tim Kepatuhan yang bertugas mengkoordinasikan dan memastikan implementasi semua kebijakan pencegahan fraud serta menangani pelanggaran yang dilaporkan.

13. Penerapan Cashless Management. Mengelola transaksi keuangan secara cashless dengan menerapkan sistem pembayaran online dan membatasi penggunaan petty cash. Hal ini mengurangi risiko manipulasi atau kehilangan dana secara fisik.
14. Centralized Payment System. Menerapkan Centralized Payment System melalui Aplikasi Vendor Invoice Portal untuk mempercepat dan memudahkan proses pembayaran tanpa adanya pertemuan langsung antara vendor dengan pegawai keuangan. Ini membantu dalam mengurangi peluang korupsi atau gratifikasi.
15. Pengendalian Gratifikasi. Menggunakan aplikasi COS untuk konfirmasi bulanan Konflik Kepentingan & Gratifikasi oleh seluruh pegawai. Langkah ini memastikan bahwa setiap transaksi atau keputusan yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dikelola dengan transparan dan sesuai dengan kebijakan yang ada.
16. Pengelolaan Operasional melalui CCTV. Menggunakan CCTV untuk mengawasi operasional di setiap ruangan guna mencegah gratifikasi atau praktik fraud lainnya yang dapat merugikan perusahaan.
17. Pengendalian Tamu. Memastikan pengendalian ketat terhadap setiap tamu yang masuk ke lobi utama dengan menggunakan tanda pengenal dan prosedur penerimaan tamu yang terdefinisi dengan baik.

Dengan mengimplementasikan strategi ini secara konsisten dan menyeluruh, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe dapat memperkuat sistem pencegahan fraudnya, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga integritas dan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditya & Nurbaiti (2020) menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero) telah dikategorikan sebagai baik, sementara pengendalian internal dikategorikan sebagai sangat baik. Temuan ini mencerminkan bahwa PLN berhasil merencanakan program dengan baik, didukung oleh budaya perusahaan yang jujur dan kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi masalah kecurangan. Studi tersebut melibatkan auditor internal sebagai subjek penelitian, dan menggunakan metode analisis regresi linier untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pencegahan kecurangan dan pengendalian internal di PLN. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran yang kuat bahwa PLN telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mencegah dan mengendalikan kecurangan.

Sementara itu, penelitian saat ini fokus pada evaluasi pencegahan fraud setelah implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online di PLN. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi potensi fraud dengan menggunakan teknologi dan pendekatan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, penelitian saat ini akan mengeksplorasi sejauh mana implementasi baru ini dapat memperkuat sistem pencegahan kecurangan yang telah ada di PLN. Perbandingan antara temuan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini

memberikan gambaran yang holistik tentang evolusi strategi pencegahan kecurangan di PLN, serta bagaimana perusahaan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem mereka dalam menghadapi tantangan kecurangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lintang Sari et al. (2020) mengenai implementasi e-procurement, pengendalian internal, dan pencegahan fraud di Divisi Pengadaan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten menunjukkan hasil yang positif. Studi tersebut menyimpulkan bahwa implementasi e-procurement dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan fraud, baik secara keseluruhan maupun dalam aspek-aspek tertentu berdasarkan tanggapan responden. Penelitian saat ini, di sisi lain, fokus pada evaluasi pencegahan fraud setelah implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe. Implementasi ini juga mencakup penggunaan e-procurement sebagai bagian dari strategi untuk mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, penelitian saat ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud di lingkungan PLN, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan implementasi baru ini dan mengukur dampaknya terhadap pengendalian internal serta upaya pencegahan fraud secara keseluruhan di perusahaan. Dengan mengintegrasikan e-procurement ke dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online, diharapkan PLN dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap proses pengadaan, serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Ini akan membantu memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan di PLN dilakukan dengan integritas tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bukhori (2018) mengeksplorasi implementasi program PLN Bersih, yang bertujuan untuk menciptakan budaya perusahaan yang sehat di PT PLN (Persero). Program ini diarahkan untuk mencegah praktik ilegal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat dilakukan oleh pegawai, vendor, dan stakeholder PLN dalam semua proses bisnis perusahaan. Studi tersebut menyoroti pentingnya membangun integritas dan kejujuran di dalam PLN sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan keputusan perusahaan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Program PLN Bersih menandai komitmen perusahaan untuk mengadopsi praktik tata kelola yang baik dan memberikan teladan bagi industri energi.

Penelitian saat ini, di sisi lain, memfokuskan pada evaluasi pencegahan fraud setelah implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Fraud Risk Assessment Online di PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe. Program ini merupakan langkah terbaru dalam upaya PLN untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Diharapkan bahwa

implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan memperkuat dan memperluas cakupan dari program PLN Bersih sebelumnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pelaporan. Dengan demikian, PLN berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan lebih baik, di mana integritas menjadi nilai sentral dalam setiap aspek operasionalnya. Penggabungan program PLN Bersih dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan membantu membangun fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa PLN tetap menjadi pelopor dalam tata kelola perusahaan yang baik dan pencegahan kecurangan di sektor energi nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe telah membawa dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan atau fraud. Berdasarkan hasil dari Fraud Risk Assessment tahun 2023, yang dilakukan melalui monitoring aplikasi <https://fra-online.pln.co.id/>, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian fraud yang teridentifikasi selama tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa SMAP yang diterapkan telah berhasil secara efektif dalam mencegah berbagai jenis tindakan fraud di lingkungan kerja PLN. Penerapan SMAP tidak hanya berfokus pada deteksi kecurangan setelah terjadi, tetapi lebih pada pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kecurangan. Langkah-langkah pencegahan ini menjadi kunci dalam memastikan integritas dan kejujuran dalam semua aspek operasional PLN, baik dari segi manajemen, pegawai, maupun stakeholder terkait.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa SMAP yang didukung oleh sistem monitoring online dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung PLN dalam menjaga kebersihan perusahaan dari praktik-praktik ilegal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terus melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kecurangan dan mengimplementasikan mitigasi risiko yang tepat, diharapkan PLN dapat mempertahankan tingkat kecurangan yang rendah atau bahkan nol di masa mendatang. Dengan komitmen untuk terus mendukung implementasi standar SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe berupaya untuk membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola perusahaan yang baik dan integritas yang tinggi. Ini akan membantu menjaga reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan kelangsungan operasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE (2016). *Survei Fraud Indonesia*, Association of Certified fraud Examiners.
- Aditya, F., & Nurbaiti, A. (2020). Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (studi kasus pada PT. PLN 9persero) bagian wilayah Sumatera Barat). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2710-2722.
- Agung Priyanto, Titik Aryati (2016). Analisis pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Fraud, *Jurnal Informasi, Perpajakan, akuntansi dan Keuangan Publik* 11(2), 89-104
- AICPA and ACFE (2008), *Managing the Business Risk of Fraud, a Practical Guide*
- Akbar, B., & Djazuli, A. (2015). Audit keuangan dan kesejahteraan rakyat studi pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 1-19.
- Ardi, A., Indrawati, N., & Kamaliah. (2019). Pengaruh Konflik Kepentingan dan Tingkat Kesulitan Keuangan terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Risiko Litigasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Ekonomi*, 27(2), 160-171. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Indonesia Chapter #111, 53(9), 1-76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Bologna, G. Jack dan Robert, 2000. *Fraud Auditing and forensec Accounting, New Tools and Techniques*, edisi kedua
- Bukhori, I. (2018). Implementasi Program “PLN Berintegritas” Di PT. PLN (Persero) Area Majalaya. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 1, 9-18. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i1.168>
- Cressey, D. (1953). *Other people's money*, dalam: “The Internal Auditor as Fraud buster, Hillison,
- Direktori Kompetensi PT PLN (Persero).
- Eko Sudarmanto (2020). Manajemen Risiko : Deteksi dini pencegahan Fraud, *jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107-121
- Eko Sudarmanto. (2020). Manajemen Risiko : Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107-121.
- Fauzan, I. A., Gunawan, H., & Purnamasari, P. (2015). *Prosiding Akuntansi* ISSN: 2460-6561. *Prosiding Akuntansi*, 1(40), 21-26.
- Gagola, Kristo. 2011. “Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pelaporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia”. Tesis Tidak Dipublikasikan,
- Gbegi, D. O., & Adebisi, J. . (2015). ANALYSIS OF FRAUD DETECTION AND PREVENTION STRATEGIES IN THE NIGERIAN PUBLIC SECTOR Lecturer Department of Accounting and Finance Federal University of Agriculture , Makurdi , Nigeria . Adebisi , J . F . Ph . D Director Gener. *Journal of Good Governance and Sustainable Development in Africa(JGGSDA)*, 2(4), 109-128.

- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.
- Purba, R. B., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Triwahyuni, T., & Prasetyo, A. (2021). Pencegahan Fraud pada Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Gombong: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Etis Organisasi. *Accounting and Management Journal*, 5(2), 44-55. <https://doi.org/10.33086/amj.v5i2.2272>
- Umar, H., Purba, R. B., & Nasution, M. D. T. P. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah (Vol. 1)*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187-208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- William. Et. Al. 1999. *Managerial Auditing Journal*, MCB University Press, 14/7:351-362.